

BAB III

CONTOH KASUS VIDEO YANG MELANGGAR HAK CIPTA DAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

A. Kasus Video Klip Band Payung Teduh yang berjudul *Akad di banned di Youtube* Akibat memakai Foto Kaori Okada

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya.

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu, pada dasarnya hak cipta merupakan kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil

perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang.

Seperti halnya dalam kasus mengenai Hak Cipta yaitu video klip single terbaru Payung Teduh, "Akad" telah mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Bagaimana tidak, dalam waktu singkat, video tersebut sudah ditonton lebih dari 11 juta kali di YouTube.

Namun, mungkin banyak orang yang belum tahu kalau video klip pertama lagu "Akad" sebenarnya sudah ditarik dari YouTube. Video klip tersebut kini diganti dengan video klip baru yang sudah dikoreksi. Rupanya, ada seorang yang tidak berkenan dengan video klip tersebut terkait izin penggunaan foto. Bila sempat memperhatikan di video pertama, di bagian akhir video klip ada foto seorang wanita dan dalam cerita foto tersebut si wanita telah meninggal. Rupanya orang yang ada di foto tersebut keberatan fotonya digunakan untuk video klip "Akad".

Wanita yang ada di foto tersebut sebenarnya tak masalah fotonya diceritakan sebagai orang yang telah meninggal. Namun, wanita tersebut keberatan karena fotonya digunakan tanpa izin. Pihak yang dirugikan lebih menuntut video itu di-*take down* dulu. Akhirnya Band Payung Teduh sepakat video klip yang pertama di *take down* dan di ganti dengan video baru.

Video klip Band Payung Teduh yang berjudul "Akad" versi koreksi sudah diunggah di YouTube sejak seminggu lalu. Luar

biasanya, meski baru seminggu, video klip tersebut sudah ditonton lebih dari enam juta kali. Jika dihitung dengan video pertama, lagu "Akad" sudah ditonton lebih dari 17 juta kali.

Payung Teduh mengakui, pencapaian lagu "Akad" di luar ekspektasi mereka. Awal rilis itu banyak yang mencemooh, banyak komen negatif. 'Akad' ini jagoan yang keempat sebenarnya. Jagoan yang pertama dan kedua itu beda lagi. Tapi karena 'Akad' paling cepat penggarapannya, kami lempar ke manajemen, lagu 'Akad' ini.

Berdasarkan hal tersebut masih belum adanya upaya pencegahan terhadap pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, dan pemerintah seharusnya bertindak cepat dalam melaksanakan wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta, yaitu pertama pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; Kedua kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan Ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait.

B. Kasus Radiohead Dituduh Melanggar Hak Cipta Atas Video Musik yang berjudul *Burn the Witch*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak).

Terdapat kasus Hak Cipta mengenai dengan tidak bertanggung jawabnya pelaku *bootleg* seperti yang diberitakan bahwa Radiohead merilis album yang bertajuk *A Mon Shaped Pool* di salah satu single dari album itu berjudul *Burn The Witch*. Video musiknya kini bisa disaksikan di situs web YouTube. Baru beberapa hari dirilis, namun Radiohead sudah dituduh melakukan plagiarisme.

Pihak keluarga kreator serial anak, *Trumpton*, menuduh Thom Yorke dkk mencuri ide boneka yang ditampilkan dalam video musik tersebut. Boneka-boneka dalam serial itu dibuat oleh Gordon Murray yang kini telah berusia 95 tahun.

Pihak keluarga mengaku tidak pernah dihubungi lebih dulu oleh Radiohead mengenai izin dan hak cipta. "Radiohead seharusnya mengerti mengenai hal ini."

“Kami sangat kecewa mereka melanggar hak cipta merek dagang kami. Akan ada proses lebih lanjut mengenai hal ini.”

Di tengah tuduhan plagiarisme, nama Radiohead tetap dielukan. Pasalnya, band yang terbentuk sejak 1985 ini terakhir kali merilis album bertajuk *The King of Limbs* pada 2011. Awal minggu ini, mereka membuka kesempatan bagi para seniman visual untuk memvisualisasikan album *A Moon Shaped Pool*.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU *BOOTLEG* UNTUK MENGAMBIL
KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI *YOUTUBE* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA

A. Tanggung Jawab Pidana *Bootleg* untuk Mengambil Keuntungan Melalui Penayangan di *Youtube*

Berkembangnya kemajuan teknologi, menjadikan *software* pendukungnya semakin berkembang seiring dengan kreatifitas pencipta memberikan kemudahan bagi umat manusia. Kreatifitas bukan hal yang muncul secara tiba-tiba, tetapi adanya proses panjang dan juga adanya motivasi secara ekonomi, serta kebanggan atas karyanya.

Aplikasi *youtube* merupakan aplikasi yang mendunia dan sudah erat dengan kehidupan moderen. Fungsinya untuk saling berbagi media audio dan visual. Orang yang mengunggah video di *youtube* pun memiliki motivasi secara ekonomi dan sosial atas unggahannya. Para pengunggah sebaiknya memperhatikan hal yang diunggahnya tidak melanggar hak cipta. Karena yang menjadi objek video tersebut wajib mengetahui jika ada sesuatu yang berkaitan

dengan dirinya atau ciptaanya digunakan oleh pengunggah, sehingga perlu adanya izin dari objek-objek yang termuat dalam video tersebut.

Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan. Dalam hak cipta terkandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Yang dimaksud dengan ciptaan, setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Seorang pencipta sebagai seorang pemegang

hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta lebih khususnya dalam hak ekonomi. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara pembajakan video klip musik dalam sebuah rumah bernyanyi (karaoke). Dalam kasus ini, penggunaan videoklip tanpa seizin produsen dan menyiarkannya untuk kepentingan komersial hanya akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik karaoke, namun di sisi lain akan merugikan pemilik dan pencipta lagu terlebih lagi lagu tersebut belum dirilis secara resmi. Diketahui juga videoklip yang ditayangkan dalam rumah bernyanyi tersebut bukan merupakan videoklip asli.

Bagi Indonesia, perlindungan hukum HaKI lebih khususnya dalam hak cipta merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri

militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri non-militer yang menghasilkan komoditi-komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih. Komoditi-komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Indonesia telah ikut serta dalam organisasi dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang disingkat TRIPs, serta Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).

Syarat keaslian terkait dengan konsepsi hak cipta sebagai kekayaan, ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dilindungi adalah milik umum, karena keaslian merupakan persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan.

Hak mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Keaslian

merupakan yang bersangkutan tidak meniru milik orang lain atau mengambil tanpa seizin pemilik hak cipta. Keaslian adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari pencipta sendiri.

Ditetapkannya ketentuan hak cipta melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas hak-hak eksklusif serta peraturan-peraturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia.

Teringkarinya hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya;

pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Pemegang hak cipta atau pencipta wajib untuk mendaftarkan ciptaannya ke Ditjen HKI. Yang menggandakan atau menyebarkan sebelumnya wajib untuk meminta izin dari pemegang Hak Cipta. Jika dirasa ada kerugian karena hak ciptanya dipakai, maka pemegang hak cipta dapat melaporkan tindakan tersebut, jika di ranah pidana. Untuk tindakan *bootleg* yang dilakukan, jika ada keberatan karena sebelumnya belum meminta izin. Aplikasi *youtube* memfasilitasi untuk memberikan sanksi pelanggarnya untuk dilakukan *banned*.

Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan dan disebarluaskan sebagai alat penghasilan, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin.

Dasarnya pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang

harus diterima oleh pemegang hak cipta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenai istilah pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena itu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta, lebih khususnya dalam hak eksklusif pencipta yang diatur melalui ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan meniru karya yang asli atau menyiarkan suatu karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Meski hanya sebagian kecil jika merupakan ciri khas dari ciptaan, termasuk dalam pelanggaran banyak kasus yang telah terjadi yang termasuk sebagai pelanggaran secara langsung.

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, namun akan difokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Karena pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak.

Seperti kasus pertama, video klip Payung Teduh yang telah berpengaruh melambungkan nama bandnya dan juga lagunya. Tetapi, pihak pembuat video klip sebelumnya tidak meminta izin mengambil foto yang digunakan dalam video tersebut, sehingga keluarga almarhumah yang di video tersebut merasa keberatan. Pihak *youtube* pun secara langsung mencabut video klip tersebut. Karena Youtube selaku pemberi fasilitas memiliki komitmen untuk melindungi karya seseorang dan akan melakukan *banned* jika terjadi plagiarisme.

Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya kasus seperti ini berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya hak ekonomi pencipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik.

Perkembangan musik di Indonesia sangat pesat, seiring berjalannya waktu persaingan dalam industri musik juga semakin ketat. Maraknya bisnis hiburan saat ini menyebabkan industri musik telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan dan cukup diperhitungkan. Hal tersebut juga menyebabkan orang-orang yang terlibat dalam industri ini memiliki pendapatan yang meningkat tajam.

Besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dalam industri musik menyebabkan banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Bentuk pelanggaran dalam bidang musik atau lagu yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya adalah pembajakan.

Pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan dalam Konvensi Bern yang menyatakan, "Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya."

Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang salah satunya, yaitu hak ekonomi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-Undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar pencipta tidak kehilangan haknya secara ekonomis atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitasnya.

Hak cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang ingin menggunakan segala bentuk karya ciptaan milik orang lain, maka ia harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

Pada kasus kedua, karena penggunaan aplikasi *youtube* yang sudah mendunia. Peneliti mengambil contoh kasus internasional. Band Radiohead yang video klipnya menggunakan ide boneka yang sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu. Dapat diketahui, bahwasanya pencipta lebih menginginkan adanya itikad baik untuk mengakui karyanya, walaupun hak ekonomi diinginkan. Akan tetapi, hak moral yang diakui sebagai pencipta merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa foto, gambar, tokoh kartun, dan sebagainya. Maka orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk keperluan komersial.

Pencipta berhak mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan karena mempertimbangkan banyak hal, diantaranya pencipta dalam menghasilkan karyanya membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, sehingga unsur keadilan adalah unsur yang harus dapat dijadikan dasar logika untuk memprioritaskan hak pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Undang-undang ini memuat sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa sebagai dia sebagai pemegang/pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Adanya peraturan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati hak cipta, mengingat masalah hak cipta, baik dalam hak moral maupun ekonomi, telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara.

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa tercantum dua penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan /atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 110 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: "Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan peyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait."

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni, khususnya lagu atau musik sehingga tercipta suasana yang akan mengembangkan daya kreativitas para pencipta untuk menghasilkan karya cipta berupa lagu atau musik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran ekonomi pencipta, pemerintah sendiri telah membuat peraturan

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (4) menegaskan, pelanggaran terhadap *bootleg* dapat terkena sanksi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penggunaan secara komersial sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pada hakikatnya Hak Cipta merupakan suatu aset, sehingga jika dicuri merupakan tindak pidana. Karena ada hak orang lain yang terlanggar. Kegiatan *bootleg* pun sebaiknya tidak dilakukan. Terkecuali mendapatkan izin kepada pihak yang ada dalam video tersebut.

B. Upaya Penegak Hukum Atas Perlindungan Karya Cipta Dari Tindak Pidana *Bootleg* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Seperti yang diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah

kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukanebuah pengakuan baik oleh masyarakat.

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta. Sedangkan menurut tokoh hukum Bambang Kesowo mengatakan bahwa, hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu

tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak, serta menjual.

Terjadinya perubahan undang-undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan agar lebih memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Seperti yang diketahui dalam undang-undang hak cipta terbaru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini.

Sebagaimana yang tercantum di beberapa pasal undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini, bahwa undang-undang ini memperhatikan perlindungan kepada hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud disini merupakan perlindungan hukum secara perdata dan pidana.

Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan

melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan.

Jika pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang mengajukan gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran sama persis dalam hak cipta meliputi penetapan sementara (*provisional measures*), upaya pemulihan keperdataan (*civil remedies*), sanksi kriminal (*criminal sanctions*), sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (*measures to be take nat the border*), dan sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (*technical devices and rights management information*).

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, industri dan teknologi

membuat manusia berpikir inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya-karya cipta dari hasil oleh kerja atau kemampuan intelektual yang memerlukan suatu perlindungan hukum.

Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI khususnya di bidang Hak Cipta yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak ekonomi perlu ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hak pencipta dalam hak ekonomi untuk menjadi lebih baik bagi berkembangnya teknologi yang sangat diperlukan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sampai saat ini, perlindungan hak ekonomi pencipta hanya diberikan bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, pencipta lukisan, dan lembaga penyiaran saja. Sementara bagi pemegang hak cipta dalam bidang musik dan lagu belum ada perlindungan hak ekonominya. Sedangkan di Indonesia, pelanggaran hak ekonomi dalam bidang musik dan lagu lebih banyak dilakukan daripada di bidang lukisan ataupun pertunjukan. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi di bidang ekonomi, harus dipahami apabila adanya kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara, termasuk Indonesia, semakin mengandalkan kegiatan

ekonomi dan perdagangannya pada produk dan karya yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan bidang-bidang lainnya.

Karya cipta pembajakan lagu, penggunaan tanpa izin pencipta, ataupun pembayaran royalti bagi pencipta tidak terlaksana dengan benar yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut masih banyak dan masih sering terjadi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi tersebut masih sangat diperlukan di Indonesia, baik itu berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan secara komersial. Karena pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat berkaitan dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak cipta, adapun upaya yang dapat ditempuh yakni melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk

tuntutan pidana. Upaya hukum ini berlaku untuk semua ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang salah satunya program komputer, hal ini dikarenakan program komputer juga termasuk ciptaan yang dilindungi di dalam undang-undang hak cipta.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta baik itu secara pidana maupun perdata sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni:

1. Penyelesaian Melalui Jalur Perdata

BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Pasal ini merupakan terobosan baru didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kalau kita perhatikan terhadap ketentuan Pasal 95 ayat 1 tersebut, dalam hal menyelesaikan pelanggaran terhadap hak cipta harus mengupayakan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke Pengadilan, Selain itu juga adanya kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan mediasi sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui dan berada di wilayah Republik Indonesia

Apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak cipta program komputer maka setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait (Pasal 1 ayat (1) UUHC). Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait". (Pasal 99 ayat (2) UUHC). Selanjutnya disebutkan bahwa pencipta, pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Adapun putusan sela dimaksudkan untuk: (Pasal 99 ayat (3) UUHC)

Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Selanjutnya dalam hal sebuah ciptaan yang sudah dicatat maka pihak yang berkepentingan terhadap ciptaan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Pidana Penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan apabila diketahui ada pelanggaran terhadap hak cipta khususnya hak cipta program komputer. Apabila penyidik pegawai negeri sipil akan melakukan proses penyidikan maka terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas dari penyidik yakni diatur di dalam Pasal 110 ayat (2) UUHC.

hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf e dan huruf f penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal pembuktian pelanggaran terhadap hak cipta program komputer hal yang dilakukan pada setiap tingkatan peradilan dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, apabila diperlukan dapat memanfaatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dipersiapkan.

Tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan(klacht delict), hal ini berarti bahwa baru bisa dilakukan penutupan pidana apabila ada pihak yang melaporkan bahwa haknya telah dilanggar. Adapun ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setidaknya ada sekitar 8 (Delapan) Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana Penjara dan denda dari Pasal 112 s/d Pasal 119. Adapun pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk Pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah).

Pidana Hak Cipta dapat dilakukan jika ada pelaporan dari perseorangan, kelompok, atau korporasi yang menganggap haknya telah dibajak, hal ini sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , yang menegaskan:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Penegak hukum pidana, perannya hanya sebatas sebagai fasilitator jika dirasa ada suatu pelanggaran hak cipta. Penegak hukum tidak dapat melakukan deteksi dini ataupun penyelidikan jika tidak ada pelaporan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait di dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah lebih baik dari undang-undang hak cipta sebelumnya, yang mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru lebih menjelaskan secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata.

Di samping itu juga di bukanya ruang dalam menyelesaikan sengketa dengan jalur penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.